

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI EDUKASI BAHAYA GROOMING PADA REMAJA DI DESA SIMANINGGIR

Muhammad Hamzah Lubis¹, Mardiana Nst², Naimah Hasanah Nst³, Siti Sarah⁴, Tri Idha Sari⁵, Nurul Saadah Pulungan⁶, Anisa Tri Angelia⁷, Mutiara Ramadhani Nasution⁸, Annur Jannah⁹, Aldi Bragi Nst¹⁰, Sahnan Hidayat¹¹

¹⁻¹¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail: mh1914908@gmail.com¹,
mardiananasution22@gmail.com²,
naimah.hasanah@stain-madina.ac.id³,
sarahnst500@gmail.com⁴,
triidhasari123@gmail.com⁵,
nurulsaadahh1229@gmail.com⁶,
anisaborotan87@gmail.com⁷,
mutiararamadhaninasution@gmail.com⁸,
annurjannah11@gmail.com⁹,
aldinasution121@gmail.com¹⁰,
sahnanhidayat28@gmail.com¹¹

Penulis Korespondensi. Mardiana Nst, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

e-mail: mardiananasution22@gmail.com

Kata kunci :

Pernikahan Dini, Grooming, Remaja, Sosialisasi, Michel Foucault.

A B S T R A K

Objektif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai bahaya pernikahan dini serta risiko grooming sebagai upaya preventif melalui perspektif Michel Foucault di Desa Simaninggir.

Material dan Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosialisasi, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Juli 2026 dengan sasaran remaja Desa Simaninggir. Data diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan dan partisipasi aktif peserta dalam proses edukasi.

Hasil. Sosialisasi menunjukkan antusiasme dan keterlibatan peserta yang tinggi. Remaja memperoleh pemahaman mengenai pengertian pernikahan dini, dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial ekonomi, serta mampu mengenali karakteristik dan tahapan grooming yang sering terjadi melalui media sosial. Analisis berdasarkan perspektif Michel Foucault menunjukkan bahwa grooming merupakan bentuk relasi kuasa yang bekerja melalui pembentukan kepercayaan, ketergantungan emosional, dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan remaja.

Kesimpulan. Edukasi dan sosialisasi efektif sebagai strategi preventif untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan kesadaran kritis remaja terhadap manipulasi dalam relasi sosial, serta mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Simaninggir.

Keywords :

early marriage, grooming, adolescents, awareness-raising, Michel Foucault.

A B S T R A C T

Objective. This community service activity aims to increase adolescents' knowledge and awareness of the dangers of early marriage and the risks of grooming as a preventive measure, drawing on Michel Foucault's perspective, in the village of Simaninggir.

Materials and Methods. The study employed a qualitative approach using methods such as outreach, presentation of material, discussion, and question-and-answer sessions. The activity was conducted on July 12, 2026, targeting adolescents in Simaninggir Village. Data were collected through observation during the activity and the participants' active engagement in the educational process.

Results. The outreach event demonstrated high levels of enthusiasm and engagement among participants. The teenagers gained an understanding of what early marriage entails, its impact on education, health, psychological well-being, and socioeconomic status, and learned to recognize the characteristics and stages of grooming that often occur on social media. An analysis based on Michel Foucault's perspective shows that grooming is a form of power relationship that operates through the establishment of trust, emotional dependence, and influence over adolescents' decision-making.

Conclusion. Education and outreach are effective preventive strategies for strengthening digital literacy, raising adolescents' critical awareness of manipulation in social relationships, and supporting efforts to prevent early marriage in Simaninggir Village.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, praktik perkawinan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, melainkan juga memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini (Fernandez, 2026).

Pernikahan pada usia remaja masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan, mengurangi peluang memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga akibat belum matangnya kemampuan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan keluarga. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan karena pasangan muda umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari aspek kesehatan, pernikahan dini memiliki risiko yang cukup besar, terutama terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan pada usia remaja meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun setelah melahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan berusia 15 – 19 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan

perempuan berusia 20 – 25 tahun. Risiko tersebut bahkan dapat meningkat hingga lima kali lipat pada perempuan yang hamil sebelum usia 15 tahun. Selain meningkatkan angka kematian ibu, kehamilan pada usia muda juga berkaitan dengan risiko perdarahan, keguguran, persalinan lama atau sulit, bayi lahir prematur, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan, sehingga remaja mampu mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga pada usia yang matang (Nasution, 2026).

Selama tiga dekade terakhir, angka pernikahan anak di seluruh dunia telah menunjukkan penurunan perlahan dari 33 persen di tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Namun, meskipun ada kemajuan ini, secara umum proporsi pernikahan anak tetap cukup stabil dari tahun 2000 hingga 2010. Saat ini, lebih dari 700 juta perempuan telah menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu di bawah 18 tahun, dan sepertiga dari mereka, sekitar 250 juta anak, menikah sebelum menginjak usia 15 tahun. Jika pola ini terus berlanjut, diperkirakan sebanyak 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta anak pertahun) akan menjalani pernikahan sebelum mencapai 18 tahun antara tahun 2011 dan 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah di bawah usia 18 tahun pada periode 2021 hingga 2030 (Nasution, 2026).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman remaja tentang resiko dan dampak yang di timbulkan. Minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dan perencanaan masa depan membuat sebagian remaja menganggap pernikahan di usia muda bukanlah masalah yang serius. Selain itu, norma budaya dan tekanan dari lingkungan sekitar juga sering kali mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama pada masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah (Arianto, 2026)

Sejauh ini kajian mengenai pernikahan dini masih banyak berfokus pada faktor ekonomi, budaya, norma sosial, serta rendahnya pendidikan dan literasi seksual sebagai penyebab utama. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pernikahan dini tetap terjadi di tengah perkembangan modernitas dan kemajuan teknologi digital. Akses pendidikan dan informasi yang semakin luas tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya angka pernikahan dini, karena perubahan sosial juga diikuti oleh munculnya pola interaksi baru di kalangan remaja.

Dalam konteks masyarakat modern, perkembangan teknologi digital dan media sosial turut membentuk perubahan dalam pola hubungan remaja. Media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga dapat memengaruhi cara remaja membangun relasi, memahami kedekatan emosional, serta mengambil keputusan terkait hubungan dan masa depan. Oleh karena itu, fenomena pernikahan dini perlu dikaji melalui perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan bagaimana ruang digital, termasuk media sosial, dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan yang berujung pada pernikahan usia dini.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi, interaksi, dan hubungan sosial remaja. Kehadiran berbagai platform digital memberikan kemudahan bagi remaja untuk memperoleh informasi dan membangun relasi secara luas, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko apabila tidak disertai dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai. Interaksi yang intens melalui media sosial dapat membuka peluang terjadinya hubungan yang kurang sehat, komunikasi yang bersifat pribadi tanpa batas, hingga keterlibatan remaja dalam hubungan romantis pada usia yang belum matang secara emosional dan psikologis (Putri, 2026).

Secara konseptual, child grooming merupakan proses manipulasi yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional dan memperoleh kepercayaan anak secara bertahap dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual, emosional, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Proses tersebut biasanya diawali melalui percakapan yang tampak wajar, pemberian perhatian, pujian, hadiah, hingga pemenuhan kebutuhan emosional korban sebelum pelaku melakukan kontrol dan eksploitasi. Karakteristik utama praktik child grooming adalah prosesnya yang berlangsung perlahan sehingga sering kali tidak disadari oleh korban maupun lingkungan (Indriani, 2026).

Dalam perkembangannya, fenomena child grooming mulai mendapat perhatian sebagai salah satu bentuk risiko sosial baru yang muncul seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dan media sosial. Ruang digital memberikan peluang bagi pelaku untuk menjangkau anak dan remaja secara lebih mudah melalui komunikasi yang bersifat privat, anonim, dan sulit diawasi. Kondisi tersebut menjadikan child grooming tidak hanya dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap anak, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, kerentanan remaja, serta lemahnya literasi digital. Dalam konteks pernikahan dini, praktik grooming perlu mendapatkan perhatian karena proses manipulasi dan pembentukan ketergantungan emosional dapat memengaruhi cara pandang remaja terhadap hubungan, komitmen, dan keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang.

Disisi lain, nilai-nilai tradisional bekerja dalam proses terjadinya pernikahan dini. Ketika praktik grooming berhasil membuat korban berada dalam posisi rentan hingga terjadi kehamilan, keputusan pernikahan sering kali tidak hanya menjadi pilihan personal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan wacana sosial mengenai kehormatan, moralitas, dan tanggung jawab keluarga (Firdaus, 2026).

B. MATERIAL DAN METODE

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif (Hisaanah, 2026). Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah remaja di Desa Simaninggir sebagai kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini. Pemilihan remaja sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan pola pikir, karakter, serta pengambilan keputusan terkait masa depan. Pada tahap ini, remaja membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai dampak pernikahan dini, kesehatan reproduksi, kesiapan dalam membangun keluarga, serta berbagai faktor risiko yang dapat memengaruhi keputusan mereka.

Desa Simaninggir dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena merupakan wilayah tempat dilaksanakannya program Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang berkembang di lingkungan setempat. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan KKN, isu mengenai pemahaman remaja terhadap pernikahan dini menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran remaja Desa Simaninggir agar mampu memahami risiko pernikahan dini serta memiliki kesiapan dalam merencanakan masa depan.

Kegiatan sosialisasi dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026 di Desa Simaninggir sebagai bagian dari rangkaian program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Desa

Simaninggir dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi tempat pelaksanaan pengabdian mahasiswa, sehingga memungkinkan adanya interaksi langsung dengan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang berkembang di lingkungan setempat. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah fenomena pernikahan dini serta pentingnya peningkatan pemahaman remaja mengenai faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan remaja Desa Simaninggir memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam membangun kesadaran remaja untuk mengambil keputusan yang lebih bijak serta mendukung terciptanya generasi muda yang lebih siap secara pendidikan, psikologis, dan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini serta bagaimana pemahaman remaja terhadap faktor penyebab dan dampaknya dalam lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih komprehensif melalui pengalaman, pandangan, dan pemahaman subjek penelitian terhadap fenomena yang dikaji.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana remaja memahami fenomena pernikahan dini, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta pentingnya edukasi preventif dalam meningkatkan kesadaran remaja untuk mempersiapkan masa depan secara lebih matang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Grooming

Secara konseptual, *grooming* merupakan suatu proses pendekatan yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku dengan tujuan membangun hubungan dan memperoleh kepercayaan anak sebelum melakukan tindakan eksploitasi. James Knoll menjelaskan bahwa *grooming* adalah bentuk strategi yang dirancang oleh pelaku untuk menciptakan kedekatan dengan anak, terutama dengan tujuan seksual, sekaligus menjaga agar tindakan tersebut tetap tersembunyi (Sari, 2026). Proses ini tidak terjadi secara langsung, melainkan berlangsung secara bertahap melalui pembentukan hubungan emosional, pemberian perhatian, manipulasi perasaan, hingga mengarahkan interaksi secara perlahan menuju situasi yang bersifat eksploitatif (Wirogioto, 2023).

Menurut Gillespie, *grooming* merupakan proses ketika seorang anak didekati oleh calon pelaku dengan tujuan memperoleh kepercayaan dan membentuk keyakinan anak terhadap pelaku, sehingga anak menjadi lebih mudah diarahkan untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan dirinya. Dalam prosesnya, pelaku sering memanfaatkan kondisi psikologis anak yang masih rentan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, pujian, atau membuat korban merasa memiliki hubungan khusus dengan pelaku. Hal tersebut dapat menciptakan ketergantungan emosional yang menyebabkan korban sulit mengenali adanya manipulasi (Sari, 2026).

Tahapan *grooming* umumnya berlangsung melalui beberapa proses, mulai dari pemilihan korban yang dianggap rentan, mencari akses untuk mendekati korban, membangun hubungan dan kepercayaan, melakukan isolasi dari lingkungan pendukung, hingga secara bertahap mengenalkan unsur-unsur seksual agar perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh korban (Winters & Jeglic, 2022). Dengan demikian, *grooming* dapat dipahami sebagai bentuk manipulasi relasional yang

memanfaatkan kepercayaan dan kerentanan korban untuk mencapai tujuan eksploitasi tertentu.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut UNFPA (*United Nations Population Fund*), pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun. Definisi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* yang menetapkan bahwa individu yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena global yang banyak ditemukan, khususnya di negara-negara berkembang, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan struktural.

Terjadinya pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti budaya yang berkembang dalam masyarakat, pola pikir dan keputusan orang tua, pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi keluarga, serta tingkat pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu aspek penting karena rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memperoleh informasi, berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menyebabkan remaja lebih rentan mengambil keputusan untuk menikah pada usia muda tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya (Soleman & Elindawati, 2019).

3. Kekuasaan Menurut Michel Foucault

Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu, kelompok, maupun institusi tertentu untuk mendominasi pihak lain. Kekuasaan bukan sekadar bentuk kontrol yang bersifat satu arah antara pihak yang kuat (*powerful*) terhadap pihak yang lemah (*powerless*), melainkan merupakan suatu relasi kekuatan yang selalu hadir dan beroperasi dalam berbagai hubungan sosial. Kekuasaan bersifat tersebar (*omnipresent*) karena diproduksi melalui interaksi, praktik sosial, serta hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1990).

Foucault memandang bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki atau dipindahkan, tetapi sesuatu yang dijalankan melalui berbagai relasi yang terus bergerak. Kekuasaan bekerja melalui strategi, norma, pengetahuan, dan praktik sosial yang membentuk cara individu berpikir serta bertindak. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif karena mampu membentuk perilaku, identitas, dan cara pandang individu terhadap suatu realitas.

Dalam perspektif Foucault, relasi kekuasaan tidak selalu berbentuk hubungan dominasi yang jelas antara penguasa dan yang dikuasai. Kekuasaan dapat muncul dari berbagai arah dan berlangsung dalam hubungan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, setiap relasi kekuasaan selalu memiliki kemungkinan munculnya resistensi atau perlawanan. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara halus melalui proses normalisasi, pembentukan wacana, dan pengaturan perilaku individu dalam masyarakat (Kemahi, 2013).

4. Hubungan Pernikahan dini dengan Grooming

Grooming merupakan proses manipulasi yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan korban sehingga pelaku dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan keputusan korban. Pada remaja, grooming sering terjadi melalui media sosial karena kemudahan berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan akibat masih berada pada tahap pencarian jati diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta belum sepenuhnya mampu mengenali bentuk-bentuk manipulasi. Dalam beberapa kasus, proses grooming dapat mendorong remaja mengambil keputusan untuk menikah pada usia dini.

5. Analisis perspektif Michel Foucault

Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan, tetapi juga bekerja melalui relasi sosial yang memengaruhi cara berpikir seseorang. Grooming dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa, di mana pelaku secara perlahan membentuk cara pandang dan keputusan tersebut berasal dari keinginannya sendiri. Oleh karena itu, Pendidikan dan sosialisasi menjadi upaya penting untuk memperkuat pengetahuan remaja sehingga mereka mampu mengenali manipulasi, membangun kesadaran kritis, dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

6. Sosialisasi Pernikahan Dini

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilaksanakan di Desa Simaninggir sebagai salah satu program pengabdian masyarakat dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai fenomena pernikahan dini, faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi preventif agar remaja mampu memahami pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun sosial.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi beberapa pembahasan utama, yaitu:

a. Definisi pernikahan dini dan faktor penyebabnya

Materi awal yang diberikan membahas mengenai pengertian pernikahan dini sebagai perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia yang matang secara hukum maupun psikologis. Dalam penyampaian materi, dijelaskan bahwa pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, norma sosial, rendahnya literasi mengenai kesehatan reproduksi, serta perkembangan teknologi digital. Salah satu faktor yang mulai mendapat perhatian dalam fenomena pernikahan dini adalah praktik *child grooming*, yaitu proses pendekatan dan manipulasi yang dilakukan seseorang untuk membangun kepercayaan serta kedekatan emosional dengan remaja dengan tujuan tertentu. Melalui perkembangan media sosial, praktik *grooming* dapat terjadi secara lebih mudah karena pelaku dapat membangun komunikasi secara intens melalui ruang digital tanpa pengawasan langsung.

b. Dampak negatif pernikahan dini

Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai dampak yang dapat muncul akibat pernikahan pada usia muda, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Pernikahan dini dapat menyebabkan terhambatnya pendidikan, terbatasnya kesempatan pengembangan diri, ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, serta meningkatnya risiko permasalahan kesehatan reproduksi. Selain itu, remaja juga diberikan pemahaman mengenai dampak psikologis yang dapat muncul apabila keputusan menikah dilakukan tanpa kesiapan emosional dan kematangan dalam menghadapi permasalahan kehidupan berkeluarga.

c. Upaya pencegahan pernikahan dini

Pada sesi berikutnya, peserta diberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, seperti meningkatkan pendidikan, membangun perencanaan masa depan, memperkuat literasi digital, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap hubungan yang tidak sehat, termasuk praktik manipulasi atau *grooming*. Remaja juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya berani mencari bantuan kepada keluarga, guru, maupun pihak yang dipercaya apabila mengalami tekanan atau pendekatan yang mencurigakan dari pihak lain.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi ini terlihat dari antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan. Remaja Desa Simaninggir menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang diberikan dengan aktif memperhatikan dan mengajukan pertanyaan terkait pernikahan dini, dampaknya terhadap masa depan, serta bagaimana cara mengenali hubungan yang berpotensi merugikan. Salah satu bentuk respons positif peserta terlihat dari adanya pertanyaan mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan cara remaja melindungi diri dari pengaruh negatif lingkungan maupun hubungan yang tidak sehat.

Selain keterlibatan aktif dari remaja, dukungan dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Aparat Desa Simaninggir dan para orang tua menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dalam memberikan pendampingan serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan remaja. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini serta perlindungan remaja dari berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk pengaruh negatif di ruang digital. Dokumentasi kegiatan dalam sosialisai dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Proses Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Simaninggir

No.	Indikator	Satuan	Hasil
1	Sasaran Kegiatan	Orang	30
2	Jenis Kelamin Laki-Laki	Orang	14
3	Jenis Kelamin Perempuan	Orang	16
4	Usia Peserta	Tahun	13-18
5	Lokasi Kegiatan	Desa	Simaninggir
6	Waktu Pelaksanaan	Tanggal	12 Juli 2026

Tabel 1. Data Kegiatan



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

D. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Simaninggir menunjukkan bahwa edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak pernikahan dini, bahaya grooming, serta pentingnya mempersiapkan masa depan secara matang. Melalui penyampaian materi mengenai faktor penyebab, dampak, dan langkah-langkah pencegahan, peserta memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pentingnya menjaga diri dari berbagai bentuk manipulasi yang dapat berujung pada keputusan menikah pada usia dini. Berdasarkan perspektif Michel Foucault, praktik grooming dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa yang bekerja secara halus melalui pembentukan kepercayaan, ketergantungan emosional, dan pengaruh terhadap cara berpikir korban. Dalam kondisi tersebut, remaja menjadi kelompok yang rentan karena masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat pengetahuan serta kesadaran kritis remaja sehingga mereka mampu mengenali, menolak, dan melindungi diri dari berbagai bentuk manipulasi.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi mengenai pernikahan dini, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam membangun literasi digital, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya grooming, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja. Ke depan, sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi perlindungan remaja.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Simaninggir, anggota Naposo Nauli Bulung (NNB), serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan edukasi dan diskusi kajian ilmiah. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dan memberikan masukan selama proses pelaksanaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Nasution, M. A., Karim, A., & Aswin, M. (2026). Peran pendidikan dan sosialisasi dalam mencegah pernikahan dini pada remaja di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Multidisiplin (JUNPEMUL)*, 1(1).
- Fernandez, V., & Suryani, I. (2026). Fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini perspektif maqashid syari'ah dan hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2).
- Firdaus, D. N., & Huda, A. (2026). Mengurai alasan bertahannya pernikahan dini dalam masyarakat kontemporer. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, 5(1).
- Foucault, M. (1990). *The history of sexuality: An introduction* (Vol. 1). New York: Vintage Books.
- Hisaanah, K., Hayadi, B. H., Nurlena, E., Zikriyanto, W., Oktalia, H., & Suryo P, M. W. (2026). Metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian pendidikan. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 6(1).
- Indriani, A. S., El Maza, R., & Zumaroh. (2026). Dinamika sosial dan ekonomi dalam praktik child grooming di ruang digital (Analisis konten media sosial). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(2).
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1).
- Nasution, D. E., Hamdani, Nurlaili, & Adam. (2026). Pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan dini di SMA Negeri I Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Tahun 2025. *Galenical: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 5(2).
- Putri, Q. R., & Agustin, F. (2026). Fenomena pernikahan dini di Kota Serang dan implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (JURMIE)*, 3(4).
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban cyber child grooming di Indonesia dan Australia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(2).
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2).
- Winters, G. M., & Jeglic, E. L. (2022). The Sexual Grooming Scale–Victim Version: The development and pilot testing of a measure to assess the nature and extent of child sexual grooming. *Victims & Offenders*.
- Wirogioto, A. J. (2023). Criminal responsibility of child cyber grooming perpetrators as a form of child sexual abuse on social media. *International Journal of Social Service and Research*, 3(5), 1137–114.